

**ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
MAHYA AULIA KHOIRUNNISA'
19103040107**

**PEMBIMBING :
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahya Aulia Khoirunnisa'

NIM : 19103040107

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Yang menyatakan



Mahya Aulia Khoirunnisa'

19103040107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahya Aulia Khoirunnisa'

NIM : 19103040107

Judul : Analisis Upaya Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kepolisian Resor Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, S.H.,M.H

NIP. 19910925 000000 1 301

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-956/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHYA AULIA KHOIRUNNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040107
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H
SIGNED

Valid ID: 64e6f4101d84



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64efec525c102



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c706ae087b2



Yogyakarta, 11 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e70efcd59bc

ABSTRAK

Keadilan restoratif atau yang sering disebut dengan *restorative justice* merupakan suatu pandangan hukum baru yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang berperkara. Gagasan tentang *restorative justice* secara konseptual sudah tertuang dalam aturan hukum dan menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah pidana diluar Lembaga peradilan. Kepolisian dalam hal ini menjadi Lembaga yang memiliki wewenang untuk menggunakan *restorative justice* untuk mendamaikan pihak-pihak dengan mengedepankan rasa keadilan yang dirasakan secara Bersama. Pandangan ini dinilai sebagai salah satu Langkah yang efektif untuk mengganti system hukum pidana yang lama dimana hukuman pidana penjara menjadi orientasi dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, timbul pertanyaan: Pertama, bagaimana kebijakan *restorative justice* diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polres Bantul, yang kedua yaitu faktor apa saja yang menghambat dalam prosedur penyelesaian kasus tindak pidana di Polres Bantul, dan yang terakhir Upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi faktor penghambat yang ada.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) . dan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dasar hukum serta implementasi penerapan *Restorative justice* dalam masyarakat, serta Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Satreskrim Polres Bantul, serta nota perdamaian yang diambil dari arsip Satreskrim Polres Bantul, kemudian dikembangkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *restorative justice* yang merupakan konsep terbaru dari system hukum yang lama menjadi prinsip yang selalu dikedepankan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana dengan berusaha mendamaikan pelaku dan korban tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum sampai pada proses penyelesaian perkara di pengadilan. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, *restorative justice* dalam penerapannya masih belum efektif karena rendahnya pemahaman masyarakat akan fungsi *restorative justice* dan tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara untuk didamaikan dengan prinsip *restorative justice*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Pengeroyokan

ABSTRACT

Restorative justice or what is often referred to as restorative justice is a new legal view that becomes an alternative in solving criminal cases by involving all litigants. The idea of restorative justice is conceptually contained in the rule of law and is the basis for solving criminal problems outside the judiciary. The police in this case become an institution that has the authority to use restorative justice to reconcile parties by prioritizing a sense of justice that is felt together. This view is considered as one of the effective steps to replace the old criminal law system where prison sentences become an orientation in solving cases. Therefore, questions arise: First, how is the restorative justice policy pursued in solving the crime of mobbing at the Bantul Police Station, the second is what factors hinder the procedure for solving criminal cases at the Bantul Police Station, and finally what efforts are made by the police to overcome the existing inhibiting factors.

This research uses a type of field study research (field research). and an empirical juridical research approach by examining the legal basis and implementation of the application of Restorative justice in society, as well as data collection techniques using literature studies, observations and interviews conducted with resource persons from the Bantul Police Secretariat, as well as peace notes taken from the archives of the Bantul Police Secretariat, then developed using descriptive analysis methods.

The results of this study show that restorative justice, which is the latest concept of the old legal system, is a principle that is always put forward by law enforcement officials, in this case the police in solving criminal cases by trying to reconcile perpetrators and victims of criminal acts at the investigation and investigation stage before arriving at the process of solving cases in court. As an alternative case resolution, restorative justice in its application is still ineffective due to the low public understanding of the function of restorative justice and the absence of agreement between litigants to be reconciled with the principle of restorative justice.

Keywords : *Criminal Act, Restorative Justice, Raid*

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR.Ahmad)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Untuk diri saya sendiri
dan
Untuk Kedua Orangtua,
Ayah Jazir Hamid dan Almh.Ibu Sofhanah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan jenjang sarjana strata 1 dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan sependek kemampuan yang ada, skripsi yang berjudul **“Analisis Upaya Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Bantul)”** saya usahakan sebaik-baiknya, dan saya berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meskipun demikian, skripsi ini pasti masih banyak

sekali kekurangannya baik dari segi isi maupun penulisannya. Maka dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Izinkan saya menghaturkan salam takzhim dan mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Segala. Karena Rahmat serta Karunia-Nya. Saya dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Tiada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tanpa kehendak-Nya. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Phil Al Makin, yang menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi saya di kampus putih tercinta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.,
4. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., yang selalu memberikan petunjuk, motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, M.H.
6. Dosen Pembimbing Akademik Saya, Ibu Nurainun Mangungsong, S.H.,M.Hum.

7. Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. yang telah membimbing secara tulus meskipun saya sempat menghilang dari peredaran bimbingan skripsi bersama beliau, selalu memberikan motivasi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi saya. Tanpa bimbingan dan dedikasi beliau skripsi ini entah kapan akan selesai. Terimakasih sekali Pak, Semoga Allah memudahkan segala urusan *njenengan* dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum dari Semester 1 hingga Pendidikan saya selesai. Baik budi Bapak dan Ibu sekalian, abadi.
9. Untuk Ayah saya, panutan saya, Ayahanda Jazir Hamid. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan bangku perkuliahan karena adanya suatu halangan, namun beliau mampu mendidik saya, memberikan semangat dan motivasi tiada henti. Terimakasih atas segala dukungan, dedikasi, motivasi serta doa-doa yang mustajab. Alhamdulillah, Skripsi ini berhasil saya selesaikan. Terimakasih telah menjadi Ayah paling mendukung dalam keadaan apapun meski terkadang pikiran kita tidak sejalan.
10. Untuk Almh. Ibu saya, Ibu Sofhanah. Banyak hal menyakitkan yang saya lalui tanpa sosok Ibu, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa iri dan rindu yang seringkali membuat penulis terjatuh tertampar realita, tapi itu semua tidak mengurangi rasa semangat dan

terimakasih atas kehidupan yang Ibu berikan. Terimakasih telah menjadi cendekia berharga diantara seribu permata di bumi, terimakasih sudah mengisi cinta di sekian banyak kasih tanpa asuh. Tulisan ini saya persembahkan untuk malaikat pelindung di surga, “Bu, akhirnya anak perempuan pertamamu ini berhasil menyelesaikan studinya hingga sarjana”.

11. Kedua adik perempuan saya, Mahda Tazkiya Hamid dan Mirzania Zahra Mauladin. Terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang kalian berikan. Semoga dengan lulusnya Mbak, kalian berdua bisa memotivasi diri kalian untuk selalu semangat menyambut hari yang akan datang, selalu percaya diri untuk melewati segala keterbatasan yang saat ini kita hadapi. Terimakasih telah menjadi salah satu alasan untuk menyelesaikan skripsi ini. *I'll always try my best for us*, dek. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
12. Kakung Hidayat dan Simbah Putri Muti'ah, yang tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik bagi cucunya, dan terimakasih atas kasih sayangnya yang diberikan selama ini.
13. Om fatih, Bi Nuri yang sudah saya anggap seperti orangtua kedua, yang selalu menguatkan dalam situasi apapun, membimbing, dan tidak pernah lelah menasehati.
14. Kakak Keponakan saya, Himda Nurika. Yang tak henti memberikan semangat, dukungan moril dan materiil, yang selalu mengajak saya


kemanapun ketika saya lelah mengerjakan skripsi. Terimakasih Mbak, dilancarkan selalu karir dan rezekimu.

15. Sahabat-sahabat KKN Mandiri 108 Desa Katahan, Yusansia Amorita, Mba Istiqamatud Diniyya Muttaqin, ‘uliyah Ma’rifati Arifina Fasa, Berlian Tahta Raudla, Ririn Nur Rahmawati, Ahmad Fadlan, Muhammad Aking Pangestu, Fahmi Noor Rizza, Muhammad Kevin Ramadhan, Noval Maulana Hazzar, Dedi Sudrajat, yang sudah seperti keluarga, dan juga terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa.
16. Teman-teman HMPS Ilmu Hukum, yang telah menemani saya berproses di organisasi.
17. Teman-teman Karangtaruna IMAGI (Ikatan Muda-Mudi Giriloyo), yang telah menemani saya berproses, berorganisasi di dusun kita tercinta.
18. Sahabat-sahabat saya di rumah, Rofi Nur Chasanah, Anita Nur Aini, Ismi Tri Wahyuni, Sastia Fani Ariyanti, dan Raudhatun Nisrina. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
19. Sahabat-sahabat saya sejak SMP, Dian Marita Kusuma, Jayani Nur Praheswari, Ayu Vernanda, Alifianda Rizky Putratama, Maulana Muhammad, Rizki Budiarto, Achmad Faisal Hadiyanto.
20. Sahabat-sahabat saya di SMA, Reni Aprilia, Annisa Oktyarika, dan Khoirunnisa Ramadhani.
21. Sahabat PBAK 2019, teman pertama yang saya jumpai di UIN, Nahzat Azadi Al-Ghifary, Mhd Rahmannul Luthfi, Lailatul Fitri Nur Sya’adah.

22. Teman *sambat* saya semasa kuliah, teman berdiskusi ketika kesulitan mengerjakan tugas kuliah, ‘usailiyah Fii Oktafiana, Naura Farahiya, Yufarianti Elvira Iffat, Muhammad Kevin Ramadhan, Fahmi Noor Rizza, Noval Maulana Hazzar.
23. Semua teman-teman kelas Ilmu Hukum C 2019, terutama Kamal Azmi Abdunnasir, M Syihab Abunizar DM, Lilik Agus Saputro, Muhammad, Zeni Nur Afifah, Miftaqhul Nur Khasanah, Ghina Adelia Suryani, Zahra Wardah Salsabila dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu, terimakasih telah berbagi suka dan duka selama perkuliahan, semoga persahabatan kita tetap terjaga sampai nanti.
24. Keluarga besar Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Bagian Hukum tempat saya magang, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan ketika saya magang dan belajar di Bagian Hukum Pemkot Jogja.
25. Dan untuk orang-orang yang sempat datang dan pergi dalam kehidupan saya, sedikit banyak yang pernah meninggalkan kenangan indah maupun kenangan yang menyedihkan. Terimakasih sudah pernah singgah.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Penulis



Mahya Aulia Khoirunnisa'

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana	11
2. Teori <i>Restorative Justice</i>	14
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Jenis Data	19
5. Lokasi Penelitian	21
6. Metode Pengumpulan Data	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan	25
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	25
1. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	25
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	26

3.	Tujuan <i>restorative justice</i>	29
4.	Prinsip <i>restorative justice</i>	32
5.	Dasar hukum penerapan <i>restorative justice</i> di Indonesia	35
6.	Syarat Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	36
B.	Tinjauan Umum Penyelesaian Tindak Pidana	38
1.	Upaya Penal.....	39
2.	Upaya Non Penal.....	42
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	45
1.	Pengertian Tindak Pidana	45
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	49
3.	Jenis Tindak Pidana	51
D.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	53
1.	Pengertian Pengeroyokan	53
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan	57
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS Pengeroyokan di Polres Bantul		
BANTUL		
A.	Gambaran Umum Kepolisian	61
1.	Letak Geografis Polres Bantul.....	63
1.	Visi dan Misi Polres Bantul.....	65
2.	Tugas Pokok dan Wewenang Polres Bantul.....	67
3.	Struktur Organisasi dan Tugas Bagian Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul	68
4.	Visi dan Misi Reserse Kriminal Polres Bantul.....	73
B.	Tugas dan Fungsi Kepolisian	73
1.	Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	73
2.	Upaya <i>Restorative Justice</i> di Polres Bantul	78
C.	Data Kasus Pengeroyokan di Polres Bantul	80
BAB IV IMPLEMENTASI PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan di Kepolisian Resor Bantul		
RESOR BANTUL		
A.	Bentuk kebijakan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polres Bantul	82
B.	Faktor penghambat penerapan <i>Restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan di Polres Bantul	96

C. Upaya Kepolisian dalam mengatasi faktor penghambat yang ada	100
BAB V	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
AKTA PERDAMAIAN	117
CURICULUM VITAE	126



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Satreskrim Polres Bantul.....	72
Tabel 2 Jumlah Kasus Pengeroyokan di Polres Bantul.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam hukum Negara. Indonesia merupakan Negara hukum sehingga kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain seperti substansi hukum dan kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi Negara. Tindak pidana yang dilakukan masyarakat memerlukan penyelesaian sekaligus pencegahan dari instansi terkait yang menopang tegaknya hukum di masyarakat bahkan di Indonesia yaitu kepolisian.¹

Tindak pidana memiliki berbagai macam spesifikasi yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yaitu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan pantas untuk dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang. Orang yang melakukan tindak pidana harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia terbukti bersalah. Penentuan tentang perbuatan mana yang dipandang

¹ Himda Nurika, "Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Polsek Panggang Gunung Kidul Yogyakarta," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram Yogyakarta (2019), hlm.1.

sebagai perbuatan pidana terdapat dalam asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus di tentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat(1) KUHP)².

Penegak hukum harus mengembangkan cara untuk menyelesaikan suatu tindak pidana untuk mengatasi masalah hukum yang ada pada saat ini. Penegak hukum harus saling bekerja sama untuk mengembangkan beberapa cara dalam menyelesaikan perkara pidana dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk yang ada dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) langkah metode penyelesaian hukum, yang pertama yaitu melalui jalur litigasi (peradilan) yang kedua yaitu non-litigasi (diluar peradilan). Banyaknya tindak kejahatan sehingga terciptanya berbagai perkara yang tercatat dalam kepolisian, dengan adanya perkara yang masuk ke kepolisian, penyelesaian melewati langkah litigasi dapat diharapkan dapat memberikan efek jera dengan pemberian sanksi yaitu sanksi kurungan penjara. Tetapi, pada kenyataan yang terjadi, penyelesaian tersebut tidak selalu berjalan dengan harapan, justru memberikan permasalahan baru dan menimbulkan penumpukan perkara pidana.

Proses litigasi ini terdapat berbagai kekurangan seperti proses yang panjang, rumit, mahal, tidak menjadikan pulih efek kejahatan serta lembaga pemasyarakatan yang tidak layak, hal ini tidak memberikan

² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Bina Aksara,1985), hlm.5.

keadilan untuk masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Satjipto Rahardjo, penyelesaian kasus tindak pidana melewati sistem peradilan yang akan berujung dengan vonis, ini merupakan penegakan hukum jalur lambat karena untuk sampai ditentukannya vonis melewati proses yang panjang, yakni harus melewati kepolisian kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, dimana penumpukan perkara tersebut tidak sedikit.³

Pada saat ini, Tindak Pidana begitu banyak ragam motifnya salah satunya yaitu kekerasan, seperti kekerasan verbal maupun fisik, dan juga kekerasan pada psikis. Tindak pidana bisa dikatakan sebagai suatu bentuk perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana bisa terjadi pada semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam beberapa kasus, saat ini banyak tindak pidana yang terjadi dan dilakukan lebih dari satu orang. Salah satu bentuk tindak pidana yang menonjol yaitu pengeroyokan. tindak pidana pengeroyokan menjadi suatu kejadian yang sulit dihilangkan dalam kehidupan di masyarakat, bisa kita lihat dari kejadian yang sering terjadi di sekitar kita salah satunya yaitu masyarakat yang sering main hakim sendiri atau dalam istilah pidana disebut dengan *eigenrichting*.

³ Kristian dan Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2015.

Kejahatan merupakan persoalan yang tidak ada habisnya yang dihadapi oleh manusia dari masa ke masa, karena kejahatan merupakan problem manusia, maka dari itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin banyaknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh manusia maka aparat penegak hukum serta setiap pihak yang terkait harus dengan tegas dan tanggap untuk memberantas kejahatan yang terjadi termasuk kasus-kasus pengeroyokan yang marak pada saat ini.⁴

Di dalam tindak pidana pengeroyokan yang menjadi sasaran pelaku adalah kesehatan mental maupun fisik yang tidak bisa diganti dengan apapun. Terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pembentuk undang-undang mengatur ketentuan pidana yang terdapat di dalam Buku Ke-II pada BAB-V KUHP Pasal 170 tentang Pengeroyokan.

Didalam penanganan suatu kasus kejahatan, terdapat pendekatan *restorative justice* dalam hukum pidana tujuannya bukan untuk mencoreng hukum pidana ataupun menghilangkan hukum pidana dan perdata. Pendekatan *restorative* ini mengutamakan alur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan ini bahkan dapat mengembalikan fungsi hukum kejahatan pada alur awal yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu metode yang pamungkas apabila upaya hukum lain tidak lagi dapat digunakan dalam menangani sesuatu perbuatan kejahatan yang terjadi di

⁴ M. Ilham Harvin, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 2022.

masyarakat. *Restorative justice* yaitu proses penyelesaian Tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa atau mendatangkan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama bicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang dilakukannya. Pelaku yang melakukan penjelasan sangat berharap pihak korban bisa menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa dia melakukan hal tersebut, dan pelaku juga menjelaskan bentuk pertanggung jawaban terhadap korban atas perbuatan yang telah dilakukan.⁵

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan contohnya yaitu faktor individu, faktor ini timbul dari dalam diri pelaku. Juga faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang biasa disebut dengan faktor eksternal. Begitu pula tindak pidana yang sering terjadi di Bantul salah satunya yaitu pengeroyokan, beberapa kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah kabupaten Bantul pada tahun 2021 berjumlah 73 kasus, pada tahun 2022 berjumlah 834 kasus dan pada tahun 2023 (januari-mei) terhitung 21 kasus pengeroyokan, dan yang berhasil di restoratif hanya 1 kasus.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dan ingin menuangkannya dalam sebuah

⁵ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Law Justitia*, Vol. II No.2. Juni 2017.

penulisan skripsi, dengan judul: “ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN
DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Studi
Kasus di Kepolisian Resor Bantul)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan *restorative justice* diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polres Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam prosedur penyelesaian kasus tindak pidana di Polres Bantul?
3. Upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi faktor penghambat yang ada?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan *restorative justice* diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polres Bantul
 - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Bantul.
 - c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang ada.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah bahwa hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bacaan dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan dapat mengerti tentang pengeroyokan khususnya sanksi maupun dampak dari pengeroyokan tersebut.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Penelitian ini dapat digunakan oleh para calon peneliti sebagai referensi guna pengembangan penelitian yang serupa. Penelitian ini

juga dapat memberikan sumbangsih wawasan kepada para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai tolak ukur agar tidak terjadi adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dan akan menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Nandyar Astari Putri, dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota” Skripsi ini fokus mengkaji tentang kebijakan Polres Magelang dalam rangka mencegah terjadinya pengeroyokan serta peng-implementasian kebijakan tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya pengeroyokan. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Kepolisian Polres Magelang Kota memiliki kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan berupa kebijakan penal dan non-penal, juga implementasi kebijakan Polres Magelang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yakni pertama kebijakan non penal dengan mengeluarkan keputusan diskresi dan upaya pencegahan berupa pre-emptif dan preventif. Yang kedua yaitu kebijakan penal dengan menjalankan isi MoU Polres Magelang Kota dengan Satpol PP yang berisikan tentang pemberantasan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan upaya represif yaitu

menindak tegas anak yang melakukan kejahatan guna memberikan efek jera.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Andi Mulyono, Donny E.S Karauwan dan Alice Bonggoibo yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari” jurnal ini membahas tentang penyelesaian kasus pidana melalui upaya mediasi merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan hukum pidana yang bersifat privat yang masuk dalam lingkup hukum publik. Keadilan yang akan dicapai yaitu keadilan berdasarkan kesepakatan para pihak bukan yang bersifat formal seperti yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang sifatnya legalistic formal. Upaya mediasi penal mempunyai tujuan yaitu sebagai kesepakatan dalam bentuk persetujuan para pihak dalam penyelesaian kasus yang sedang terjadi dimana hal tersebut merupakan bentuk keadilan tertinggi. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Manokwari, hal yang mendasari penyidik untuk melakukan mediasi yaitu Surat Edaran Kapolri NO:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam penyelesaian Perkara Pidana sedangkan untuk diversi diterapkan pada perkara pidana anak. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana bermaksud untuk mewujudkan nilai keadilan di masyarakat dengan kesepakatan damai para pihak yang berselisih. Penerapan mediasi penal

⁶ Nandyar Astari Putri, *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

dalam penyelesaian perkara pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Manokwari berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus pidana yang diselesaikan secara mediasi penal lebih banyak. Pihak korban dan pelaku secara selektif melakukan permintaan dan permohonan kepada penyidik agar kasus mereka dapat diselesaikan secara mediasi penal. Perlu adanya pelatihan khusus bagi para penyidik untuk menambah pengetahuan dan skill penyidik dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal guna penyelesaian yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Brigita Feby Florentina, Umi Rozah dan A.M Endah Sri Astuti yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo” jurnal ini meneliti tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian, lalu penyelesaian hukum terhadap pengeroyokan, serta upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian ini pengeroyokan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu diantaranya faktor usia, faktor karakter

⁷ Andi Mulyono, Donny E.S Karauwan, dan Alice Bonggoibo, “Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, November 2022.

dan faktor eksternal yaitu disebabkan dari faktor keluarga dan lingkungannya.⁸

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terdapat dalam judul untuk menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini lebih terarah.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Policy*" yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam mengatur, menyelesaikan urusan yang ada di masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Istilah Kebijakan Hukum Pidana juga bisa disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Politik hukum pidana adalah kebijakan resmi mengenai hukum yang dapat diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara.⁹

⁸ Brigita Feby Florentina, Umi Rozah A.M, dan Endah Sri Astuti, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo". *Diponegoro Law Journal*, Vol.8 Nomor 3, Tahun 2019.

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2009), hlm.1

Kebijakan hukum pidana dengan penal (*penal policy*) atau menggunakan hukum pidana yaitu permasalahan penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminal)
- b. Sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelaku (penalisasi)

Kebijakan penal lebih fokus kepada upaya represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) bertindak sesuai dengan aturannya masing-masing. Dan kebijakan non penal lebih fokus pada pencegahan atau preventif sebelum kejahatan terjadi.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan bisa ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*);¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal.

a) Penanggulangan melalui Upaya Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal, menurut Barda Nawawi Arief adalah dilakukan secara jalur hukum pidana. Upaya penal

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama,2011) Hal.45

merupakan upaya yang menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Upaya penal dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sampai pada Tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹¹

b) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan melalui jalur non penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih mengutamakan pada sifat preventif atau tindakan berupa pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui “non-penal” yang lebih mengutamakan tindakan pencegahan maka sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor yang efektif penyebab terjadinya kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal secara global maka upaya-upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di pelbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya yang efektif mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹²

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak diinginkan, maka dalam pemecahannya harus diarahkan untuk muencapai tujuan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011) hal.46

¹² M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal.20.

tersebut dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). *Policy oriented approach* merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal memiliki fungsionalisasi yang dilakukan dengan 3 tahap, yaitu :

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif) tahap ini merupakan tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Pihak yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tahap ini menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang, badan hukum ataupun perusahaan oleh hakim atas apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Pihak yang berwenang dalam tahap ini adalah aplikatif atau yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan administratif) tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Dalam hal ini yang berwenang yaitu ada pada kekuasaan eksekutif atau administratif.

2. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana

konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Keadilan Restorative adalah sebuah alternatif peradilan kriminal dengan mengutamakan pendekatan karakter pelaku disatu sisi dan korban disisi lain sebagai kesatuan untuk mencari jalan keluar terhadap penyelesaian masalah sehingga bisa mengembalikan hubungan yang baik dalam masyarakat.¹³

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa defenisi dari *restorative justice* adalah¹⁴:
“*Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

¹³ Prayitno, K. “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concerto)” *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420. Hlm.409

¹⁴ Tonny F. Marshall dalam buku Marlina (2) , Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, 2010, USU Press, Medan, hlm. 28

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tonny F. Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu¹⁵ :

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dalam terminology hukum pidana *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antar korban dan pelaku, kemudian didalam Perpol No 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yang tertuang dalam ayat 1 pasal 1 disebutkan "Keadilan Restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

¹⁵ Jurnal Pandangan *restorative justice* yang dikembangkan oleh Susan Sharpe

adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula”.¹⁶

Adapun pengertian *restorative justice* menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Dalam buku penegakan hukum pidana di Indonesia tulisan dari Bambang Waluyo, Howad Zahr mendefinisikan *Restorative Justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁷
- 2) Menurut Agustinus Pohan, dalam Buku Hukum Pidana Anak tulisan Wagiaty Soetejoe yang disebut dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam system hukum pidana Indonesia yang bersifat retributive.¹⁸

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa inti dari *Restorative justice* ialah suatu perbaikan kembali seperti semula, Pendidikan karakter pada pelaku kejahatan dan ganti rugi pada korban dengan melibatkan masyarakat didalam prosesnya. *Restorative justice* merupakan suatu

¹⁶ Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3)

¹⁷ Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.109

¹⁸ Wagiaty Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama.2007), hlm 134.

system hukum pidana yang menitikberatkan perdamaian sebagai jalan keluar dari perkara tindak pidana yang telah dilakukan. proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan mendatangkan pelaku dan korban secara bersamaan dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan didampingi oleh seorang mediator.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan cara studi lapangan (*field research*) karena peneliti akan terjun langsung pada objek tempat yang akan diteliti yaitu di Polres Bantul, penelitian ini menggunakan data langsung dengan cara mengambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data sebagai sumber data utama. Dan juga penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema yang akan diteliti maupun dari buku serta akta perdamaian *restorative justice* yang ada di Polres Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, deskriptif-analisis yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian¹⁹, ini dilakukan dengan cara

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020), hlm.107.

mencari data di lapangan terkait pengeroyokan yang ada di wilayah Kepolisian Resor Bantul untuk dilihat bagaimana penyelesaiannya dengan menerapkan *restorative justice*, lalu dilakukan analisis berdasarkan data.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan yuridis-empiris, yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta yang dijadikan sebagai penelitian lalu data tersebut dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data kasus mengenai pengeroyokan di wilayah Polres Bantul, dan meneliti penyelesaiannya dengan penerapan *restorative justice*. Berdasarkan data yang berhasil didapat tersebut maka akan dikaji pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang akan didapatkan oleh penulis sebagai bahan pokok utama dalam penelitian, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan dilakukannya

²⁰ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.15-16.

wawancara sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk mendapatkan atau menggali data kepada pihak berwenang yang menangani kasus pengeroyokan yang akan dilakukan langsung oleh penulis dengan bagian Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul.

2) Data Sekunder

Data sekunder dibedakan menjadi 3 yang pertama yaitu bahan hukum primer, yang kedua yaitu bahan hukum sekunder dan yang ketiga bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli juga sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.²¹

3) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara deskriptif-kualitatif tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan teori yang umum. Data yang disajikan berupa wawancara atau penulis akan menuangkan dalam uraian tertulis dari data yang terkumpul dengan wawancara tersebut sehingga menjadi suatu penjelasan yang utuh dari temuan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akan peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Bantul, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 202 Kalurahan Bejen, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

²¹ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: PT. Citra Intrans Selaras (Citila), 2022) hlm.51.

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku maupun literatur serta catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah maupun hasil penelitian terdahulu seperti tesis dan disertasi.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai apa yang akan diteliti oleh penulis dengan pencatatan yang sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan datang langsung di tempat penelitian, kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk memahami pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan serta ide-ide

yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.²² Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Satreskrim

Polres Bantul.

3) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu merupakan Teknik dengan cara melakukan percakapan antara dua

²² “Syafnidawaty” <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> , diakses pada 25 februari 2023, 22.14 WIB

orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang pasti dan tepat langsung dari narasumbernya. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara *face to face* antara penulis dengan pihak Sat Reskrim Polres Bantul.

4) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk dokumen atau sesuatu yang di dokumentasikan seperti gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa orang atau kelompok orang, peristiwa ataupun kejadian dalam situasi yang cukup berguna dalam penelitian ini.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam menyusun dan menggambarkan isi dari penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum peranan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan.

²³ Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. (Jakarta : prenadamedia group, 2014), hlm. 372.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum kasus pengeroyokan di Polres Bantul.

Bab keempat, berisi mengenai hasil penelitian yang akan menjawab apa yang tertulis dalam rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan ini yaitu tentang analisis upaya kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana pengeroyokan.

Bab kelima, berisi penutup yang didalamnya memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini serta saran yang diperoleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara pidana, satreskrim polres Bantul tetap mengedepankan *restorative justice* selama memenuhi syarat yang tertuang dalam peraturan Polri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, salah satu tindak pidana yang sering diterima oleh kepolisian polres Bantul ialah tindak pidana pengeroyokan, Tindak pidana pengeroyokan sendiri juga termasuk perkara yang dapat diproses menggunakan prinsip *restorative justice*. dengan demikian dalam proses penegakan hukum untuk menangani tindak pidana pengeroyokan, upaya yang dilakukan oleh Satreskrim polres Bantul adalah menawarkan *Restorative justice* sebagai Langkah untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan mediasi penal (mediasi kekeluargaan), adanya keterlibatan korban, pelaku, dan keluarga kedua pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian perkara bertujuan agar perkara dapat terselesaikan secara damai dan disepakati secara Bersama.

Penyelesaian perkara menggunakan prinsip *restorative justice* secara maksimal sudah diupayakan oleh Satreskrim polres Bantul, namun pada kenyataannya masih sangat minim terealisasi sebab hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Terbukti dari data yang

didapatkan, hanya terdapat 1 kasus dari 178 kasus yang dapat diselesaikan menggunakan Restorative justice.

Kaur bin opsnal polres Bantul, Bapak Iptu Imam Sutrisna⁸³ menjelaskan terkait cara pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan, yaitu : Dipertemukannya kedua belah pihak (saksi, korban dan pelaku juga keluarga korban/pelaku), Menyaksikan ganti rugi oleh pelaku atau ganti rugi lain, Membantu membuat surat kesepakatan bersama para pihak (saksi, korban dan pelaku), Menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi) lalu Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus pengeroyokan tersebut untuk menentukan penyelesaiannya dan menandatangani surat kesepakatan damai kedua belah pihak.

2. Faktor-faktor penghambat atau faktor yang menjadi kendala penegak hukum berasal dari faktor masyarakat itu sendiri, karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri.

lalu datang dari pelaku maupun korban yaitu para pelaku tidak ingin damai, terkhusus kasus yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang menyebabkan orangtua tidak ingin adanya perdamaian, masih rendahnya pemahaman anggota polri mengenai sistem restorative justice karena tidak semua penyidik memiliki pemahaman yang sama.

⁸³ Wawancara dengan Iptu Imam Sutrisna, Kaur Bin Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul, 14 April 2023.

3. Agar dapat diterapkannya prinsip *Restorative Justice* secara maksimal maka perlu adanya edukasi secara langsung oleh aparat yang menangani perkara terhadap pihak yang berperkara terlebih pada korban yang merasa dirugikan terkait maksud dan tujuan serta dampak dari prinsip *Restorative Justice* agar korban dan pelaku tindak pidana mengetahui ada jalur non litigasi yang lebih mengedepankan keadilan yang disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. dalam hal penyelesaian perkara dengan prinsip *restorative justice*, instansi polri telah memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur tentang *restorative justice* dengan dikeluarkannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative*, perpol ini kemudian perlu disosialkan kepada setiap anggota polri agar memiliki pemahaman dan perspektif yang sama mengenai *restorative justice*, kemudian dalam penerapannya menjadi acuan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional dan sebisa mungkin menyelesaikan perkara tindak pidana melalui prinsip *restorative justice* dengan pemahaman yang mendalam tentang keadilan *restorative* oleh kepolisian menjadi penting karena masyarakat juga perlu diesdukasi secara langsung dari pada pihak2 yang berperkara diberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari prinsip *restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Bantul agar secara rutin melakukan penyuluhan dan sosialisai sebagai upaya mengedukasi masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dan masyarakat juga dapat memahami bahwa prinsip *restorative* sangat berdampak baik pada keadilan korban tindak pidana.
2. Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana agar memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang *restorative justice* sehingga dalam menangani perkara tindak pidana memiliki alternative yang dapat menjamin hak-hak keadilan yang dapat dirasakan oleh korban dengan jalur mediasi diluar Lembaga peradilan dan sebisa mungkin pihak kepolisian dapat memberikan pengayoman terhadap pelaku kejahatan agar bisa memperbaiki karakter serta tidak mengulangi dan melakukan kejahatan dalam kehidupan masyarakat.
3. Saran kepada Masyarakat yaitu walaupun penyelesaian perkara melalui *restorative justice* merupakan wewenang kepolisian, akan tetapi dalam prosesnya keterlibatan dari masyarakat juga diperlukan sehingga penting bagi Masyarakat untuk selalu terlibat pada setiap penyuluhan ataupun sosialisasi sehingga pemahaman dan persepsi Masyarakat tentang *restorative justice* dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Syaufi. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011).
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2001.
- Hamzah, Andi. *terminologi hukum pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika), 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2009).

Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012).

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2008).

Miswardi, Nasfi dan Antoni. *Etika, Moralitas dan Penegak Hukum*. Menara Ilmu. 2021.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*,(Jakarta:PT. Bina Aksara,1985).

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta:Rineka Cipta,2008).

Mubarak, Ridho & Wessy Trisna., *Bahan ajar hukum kejahatan anak*, (Medan Area :Univeristy Press, 2012).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2008).
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Permana, IS Heru. *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007).
- Prakoso, Djoko. *Kedudukan Justiable di dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1976).
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa dan Penerapan* (Jakarta: Storia Grafikasi, 2002).
- Sadjiyono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2009).
- Sihombing, Eka dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*, (Malang: PT. Citra Intrans Selaras, 2022).
- Soedarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia-Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995).
- W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Alih Bahasa R.A. Koesnoen, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995).
- Waluyo, Bambang. *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Yul Ernis dkk, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, 2016).

Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”. (Jakarta : Prenada media group, 2014).

Jurnal

Andi, Mulyono, Donny E.S Karauwan, dan Alice Bonggoibo, “Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, November 2022.

Annas, Gilang Krenanda “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Al-Mazahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.6 No.2 (Desember 2018).

Arifai, “*Menalar Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Terdakwa Anak*”. *Jurnal Yudisial*. Vol 13 No 3. Desember, 2020.

Brigita Feby Florentina, Umi Rozah A.M, dan Endah Sri Astuti, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo”. *Diponegoro Law Journal*, Vol.8 Nomor 3, Tahun 2019.

Danendra, Ida Bagus Kade. “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”. *Lex Crimen*. Vol.1 Nomor.4, Oktober-Desember 2012.

Flora, Henny Saida “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Law Justitia*, Vol. II No.2. Juni 2017.

Hattu, Jacob. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014.

Ilmiawan, Sidik dan Muh Endriyo Susila, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vo, 3 Issue 3 (November 2022)

Kristian dan Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2015.

Kurnia, Prayogo dkk. “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban” *Jurnal GEMA Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*. 2015. Hlm.1499

Prayitno, K. “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concerto)” *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420.

Rahmadani, Lidya. “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, (*USU Law Journal*,(2015)).

Skripsi

Harvin, M. Ilham “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta,*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 2022.

Nurika, Himda “*Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Polsek Panggang Gunung Kidul Yogyakarta,*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2019).

Putri, Nandyar Astari. *Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 6 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 ayat (1)

Lain-lain

Alisa Q ,“Teori Keadilan Menurut Para Filsuf” dilihat di <https://gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 14.04 WIB.

Kondisi Klimatologi Kabupaten Bantul, dilihat di

https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000021/kondisi-klimatologi.html#:~:text=Menurut%20klasifikasi%20iklim%20Koppen%2C%20Bantul,kemarau%20bulan%20April%20hingga%20September.

Diakses pada tanggal 2 Mei 2023, Pukul 14.34 WIB.

Jawa Pos “Rusuh, Korban Tewas di Bantul Belum Diketahui Identitas Kelompoknya” <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0191519/rusuh-korban-tewas-di-bantul-belum-diketahui-identitas-kelompoknya>

Polres Bantul menangkap 13 Remaja dan Pemuda Pengeroyokan yang Menewaskan Lugman <https://suryayogya.com/2020/08/15/polres-bantul-tangkap-13-remaja-dan-pemuda-pengeroyok-yang-menewaskan-lugman/>

Polres Bantul Selesaikan Kasus Percobaan Pencurian dan Penganiayaan Lewat Restorative Justice, [Polres Bantul Selesaikan Kasus Percobaan Pencurian dan Penganiayaan Lewat Restorative Justice - Suarajogja.id](https://www.suarajogja.id/polres-bantul-selesaikan-kasus-percobaan-pencurian-dan-penganiayaan-lewat-restorative-justice) Pada 14 Juni 2023.

Polres Bantul Tangkap 6 Pelaku Pengeroyokan di Tiga Kasus Berbeda <https://jogja.tribunnews.com/2023/05/22/polres-bantul-tangkap-6-pelaku-pengeroyokan-di-tiga-kasus-berbeda>

Proses Penanganan Perkara Anak di Tingkat Penyidikan <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/proses-penanganan-perkara-anak-di-tingkat-penyidikan> pada tanggal 6 Juni 2023. Pukul 21.41 WIB

Sorot Bantul, <https://bantul.sorot.co/berita-10273-enam-pelaku-pengeroyokan-berujung-maut-terancam-15-tahun-bui.html>

Syafnidawaty <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> , diakses pada 25 februari 2023, 22.14 WIB

Wawancara dengan Bripda Kusno Effendi, Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul, tanggal 6 juni 2023.

Wawancara dengan Iptu Imam Sutrisna, Kaur Bin Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul, 14 April 2023.

